

# KONSEP MAQASID ASY-SYARI'AH DALAM ALQURAN

Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.

## *Abstract*

*Maqasidi asy-Syariah is purposes's Allah Swt in deciding of Islamic'law. The purposes have written or meaning in the Alquran. By this ability, anyone will know and feel purposesis Allah Swt in The Alquran.*

**Kata Kunci:** Maqasid asy-Syariah, Alquran.

## A. PENDAHULUAN

Sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah. Keduanya memuat ajaran-ajaran mengenai segala aspek kehidupan manusia. Umumnya, keduanya berbicara dalam arti prinsip-prinsip dasar, sedangkan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang mendetail diperlukan ijtihad.

Ijtihad adalah upaya maksimal mujtahid untuk menemukan hukum persoalan baru yang harus dilakukan dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah atau *maqasid asy-syari'ah*. Seorang *mujtahid* harus memperhatikan tujuan ditetapkan suatu ketentuan hukum dan meneliti persoalan yang sedang ia hadapi untuk memastikan bahwa dengan diterapkannya hukum tersebut terhadap persoalan bersangkutan yang akan mengantarkan tercapainya *maqasid asy-syari'ah* dan bukan sebaliknya. Pengetahuan akan *maqasid asy-syari'ah* juga diperlukan untuk mengetahui apakah bagi suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum tertentu mengingat telah adanya perubahan sosial, atautakah tidak.<sup>1</sup> Dengan demikian, pengetahuan tentang *maqasid asy-syari'ah* merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan ijtihad bagi *fuqaha'*.

Urgensi *maqasid asy-syari'ah* dalam berijtihad sudah disadari *fuqaha'*

sejak masa dini dalam sejarah Islam meskipun mereka tidak menyebut istilah *maqasid asy-syari'ah*. Penggunaan istilah dan perumusan konsep baru *maqasid asy-syari'ah* hanya saja pertama sekali dilakukan oleh Asy-Syatibi.<sup>2</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. MAKNA MAQASID ASY-SYARI'AH

Secara etimologi, *maqasid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk *jama'* dari kata *maqsid* yang berarti niat, kehendak, maksud, dan tujuan,<sup>3</sup> sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air.<sup>4</sup>

Secara terminologi, *syari'ah* adalah segala ketentuan Allah yang disyari'ahkan kepada hamba-Nya yang mencakup akidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah.<sup>5</sup> Namun, dalam perkembangan selanjutnya, *syari'ah* mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Berkaitan dengan hal ini Faruq Nabhan menyatakan, 'Syari'ah mencakup aspek akidah, akhlak, dan mu'amalah. Namun, kadangkala *syari'ah* berkonotasi *fiqh*'.<sup>6</sup>

Untuk itu, *maqasid asy-syari'ah* secara terminologi adalah: 'Makna dan tujuan yang dikehendaki oleh *syara'* dalam menetapkan atau mensyari'ahkan semua atau sebagian besar hukum-hukum-Nya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum-Nya'.<sup>7</sup>

Jadi, *maqasid asy-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada di balik dan dikehendaki Allah dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-hukum-Nya. Tujuan *syari'ah* pada intinya adalah untuk memelihara ke-*maslahah*-an manusia dan menghindarkan *mafsadah* baik di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup> Berkaitan dengan inilah, perumusan teori *maqasid asy-syari'ah* oleh asy-Syatibi dipandang sebagai upaya menetapkan *maslahah* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum Islam.<sup>9</sup>

Perumusan *maqasid asy-syari'ah* secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Alquran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung ke-*maslahah*-an. Ayat-ayat tersebut, antara lain:

*Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (Q.S. al-Anbiya': 107).*

*Kami mengutus mereka sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia*

*membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu (Q.S. an-Nisa': 165).*

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku (Q.S. al-Mulk: 2).*

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu melainkan Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu (al-Maidah: 6)*

*Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar (Q.S. al-'Ankabut: 45).*

*Dan dalam qisas ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal (Q.S. al-Baqarah: 179).*

Demikianlah, sebagian dari ayat-ayat yang menunjukkan adanya *maqasid asy-syari'ah* di samping ayat-ayat lain yang tidak mungkin dicantumkan seluruhnya di sini. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, asy-Syatibi mengatakan bahwa *maqasid asy-syari'ah* dalam arti ke-*maslahah*-an terdapat dalam semua aspek hukum.

## 2. PEMBAGIAN MAQASID ASY-SYARI'AH.

Dalam karya monumentalnya, *al-Muwafaqat*, asy-Syatibi membagi *maqasid* menjadi dua macam. Pertama adalah dari sisi tujuan *Syari'* dan kedua adalah dari sisi tujuan *mukallaf*.

Tujuan *Syari'* dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

1. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan syari'ah sejak awal.
2. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan syari'ah dari sisi untuk dipahami.
3. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan syari'ah dari sisi untuk menjadi *taklif*, dan
4. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan syari'ah dari sisi untuk membawa manusia *mukallaf* ke bawah naungan hukum-Nya.<sup>10</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat *maqasid asy-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar dapat dipahami. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'ah dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Akhirnya, aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia *mukallaf* untuk masuk ke dalam pengaturan syari'ah sehingga terbebas dari kekangan hawa nafsunya.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih merupakan penunjang bagi aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti hanya dapat terwujud melalui aspek keempat, yaitu kepatuhan manusia untuk masuk ke dalam pengaturan syari'ah dan membebaskan diri dari kekangan hawa nafsunya. Kepatuhan ini baru dapat

terlaksana setelah adanya *taklif*, yang merupakan aspek ketiga. Akhirnya, adanya *ukuf* serta kepatuhan manusia tidak akan terwujud kecuali jika mereka memiliki pemahaman terhadap syari'ah sebagai aspek kedua.

Dengan memperhatikan sistematisasi yang dibuat asy-Syatibi, maka nampaknya yang dimaksud dengan *maqasid asy-syari'ah* adalah aspek pertama di atas. Dalam paparannya terhadap aspek pertama ini asy-Syatibi membagi *maqasid asy-syari'ah* ke dalam tiga tingkat yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ketiga tingkat ini masing-masing dan secara bersamaan adalah untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Konsep *daruriyyah* adalah hal-hal yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan karenanya harus dipelihara. Hal-hal yang essensial tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan hal-hal tersebut adalah dalam arti jangan sampai eksistensinya terancam. Tidak terpeliharanya hal-hal tersebut akan berakibat tidak terwujudnya ke-*masalahah*-an manusia. Di dunia ini mereka akan mengalami kerusakan, kekacauan bahkan kehancuran. Di akhirat mereka tidak akan selamat bahkan akan mengalami kerugian yang fatal.

Untuk memelihara agama, diwajibkan, antara lain, melaksanakan salat, zakat, puasa, dan haji. Untuk memelihara jiwa, diharuskan dipenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk mempertahankan hidup. Untuk memelihara akal, antara lain: dilarang minum minuman keras. Untuk memelihara keturunan disyari'ahkan menikah dan diharamkan zina. Untuk memelihara harta, ditetapkan cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

Berbeda dengan *daruriyyah*, *hajiyyah* bukanlah hal yang essensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan ke-*masalahah*-an umum, melainkan hanya kesulitan dan kesempitan bagi *mukallaf*.

Pada peringkat ini, Allah mensyari'ahkan, antara lain, *jama'* dan *qasar* salat bagi orang yang sedang berpergian (*musafir*) dalam rangka memelihara agama. Diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dalam rangka memelihara jiwa. Dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan sebagai pengembangan pemikiran dalam rangka memelihara akal. Ketentuan menyebutkan mahar oleh suami pada waktu *akad* nikah dalam rangka memelihara keturunan. Akhirnya, diijinkannya transaksi salam untuk memelihara harta.

Selain itu, *tahsiniyyah* adalah hal-hal yang berkaitan dengan etika, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunnah, makan dan minum dengan cara yang baik, menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, *walimah* dalam pernikahan, dan tidak melakukan jual-beli benda-benda yang najis.<sup>11</sup>

Jika diperhatikan dalam usaha memelihara unsur pokok di atas, ketiga kelompok *maqasid asy-syari'ah* di atas tidak dapat dipisahkan. Hanya saja tingkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kelompok *daruriyyah* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang kalau diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kelompok *hajiyyah* dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau diabaikan tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sementara itu, kelompok *tahsiniyyah* dapat dikatakan sebagai komplemen atau pelengkap yang kalau diabaikan tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi akan mengakibatkan ketidakpantasan.<sup>12</sup> Dengan kata lain, *daruriyyah* merupakan pokok, *hajiyyah* merupakan penyempurna bagi *daruriyyah*, dan *tahsiniyyah* merupakan penyempurna bagi *hajiyyah*.

Dalam setiap tingkat seperti yang dijelaskan di atas, terdapat hal-hal yang menjadi penyempurna atau pelengkap (*titimah wa takmilah*) bagi realisasi tujuan syari'ah. Dalam tingkat *daruriyyah*, misalnya, diperintakkannya berjema'ah dalam salat, untuk memelihara agama, dan ditentukan adanya perimbangan (*tamasul*) dalam melaksanakan *qisas*, untuk memelihara jiwa. Dalam tingkat *hajiyyah*, misalnya, adanya saksi dalam jual-beli, untuk memelihara harta, dan perlunya mempertimbangkan *kafa'ah* dalam pernikahan, untuk memelihara keturunan. Dalam tingkat *tahsiniyyah* seperti melaksanakan sunnah-sunnah *taharah*, untuk memelihara agama.

Adanya stratifikasi di atas bukan berarti bahwa kelompok kedua atau ketiga dapat dianggap tidak penting dan karenanya dapat diabaikan begitu saja. Stratifikasi tersebut lebih dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya benturan antara *masalahah* dalam suatu tingkat dengan *masalahah* yang lain dalam tingkat yang berbeda. Dalam hal yang demikian, kelompok tingkat pertama, *daruriyyah*, harus didahulukan daripada kelompok tingkat kedua, *hajiyyah*. Kelompok tingkat kedua, *hajiyyah* harus didahulukan daripada kelompok ketiga, *tahsiniyyah*. Adapun ketika tidak terjadi benturan, maka setiap *masalahah* tersebut harus atau perlu mendapat perhatian.

Keadaan di atas hanya terbatas pada yang berbeda tingkat. Adapun dalam

kasus yang tingkatnya sama, seperti *daruriyyah* dengan *daruriyyah*, maka penyelesaiannya adalah:

1. Jika benturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok tersebut, maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yaitu agama harus didahulukan daripada jiwa. Jiwa harus didahulukan daripada akal, dan seterusnya.
2. Jika benturan itu terjadi dalam tingkat dan urutan yang sama, seperti sama-sama menjaga harta dalam peringkat *daruriyyah*, maka harus dilakukan penelitian terhadapnya dari segi cakupan ke-*masalahah*-an itu sendiri atau faktor-faktor lain yang menguatkan salah satu ke-*masalahah*-an yang harus didahulukan.

### 3. METODE PEMAHAMAN MAQASID ASY-SYARI'AH

Alquran itu adalah firman Allah (*Kalamullah*), maka Allah saja yang paling mengetahui maksud dan kandungannya. Manusia bagaimanapun tidak dapat mengetahui kandungan Alquran sepenuhnya. Namun demikian, karena Alquran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. (*khitabnya*) ditujukan kepada manusia, maka ada ketertarikan bagi manusia untuk senantiasa berusaha memahami kandungan Alquran.

Untuk memahami *maqasid asy-syari'ah*, asy-Syatibi mengemukakan tiga cara, yaitu: melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan, penelaahan *'illat al-amr* (perintah) dan *an-nahy* (larangan), dan analisis terhadap *sukut asy-syari'*.<sup>13</sup> Terhadap yang pertama, analisis lafal perintah dan larangan dilakukan dengan *lafal al-amr* dan *lafal an-nahy* yang terdapat dalam Alquran dan Hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kembali pada makna perintah dan larangan secara hakiki. Dalam konteks ini, suatu perintah harus dipahami sebagai menghendaki suatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *as-Syari'*. Demikian pula halnya, larangan, yang dapat dipahami menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Ketertarikan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang diinginkan oleh Allah.

Untuk yang kedua, penelaahan *'illat al-amr* dan *an-nahy*, dalam upaya memahami *maqasid asy-syari'ah*, dapat dilakukan melalui analisis *'illat* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran dan Hadis. *'Illat* hukum itu adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak. Jika *'illat* itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis, maka menurut asy-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Misalnya, pensyari'ahan *qisas* untuk memelihara jiwa, sedangkan jika

'*illat* hukum tidak dapat diketahui secara jelas, maka harus dilakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada Allah) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dan pensyari'atan hukum. Adapun yang ketiga, analisis terhadap *sukut asy-Syari'*, dilakukan untuk pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh *Syari'*. Dalam hal ini asy-Syatibi membagi ke dalam dua macam, yaitu *sukut* karena tidak ada motif atau faktor pendorong dan *sukut* walaupun ada motif atau faktor pendukung.

Untuk yang pertama, sikap diam dari *Syari'* karena tidak ada motif atau tidak terdapat faktor yang mendorong-Nya untuk memberikan ketetapan hukum. Namun, pada rentang berikutnya dapat dirasakan oleh manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif. Dalam penerangan hukum Islam terdapat masalah-masalah yang muncul setelah wafat Nabi saw. Misalnya, mengumpulkan *mushaf* Alquran pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar ibn al-Khattab.

Untuk yang kedua, *sukut asy-Syari'* walaupun ada motif ialah sikap diam *Syari'* terhadap suatu persoalan hukum walaupun ada pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan *Syari'* untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Sikap diam seperti itu, menurut asy-Syatibi, harus dipahami bahwa keberlakuan suatu hukum harus seperti apa adanya. Artinya, tanpa melakukan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan itulah yang diinginkan oleh *Syari'* atau dapat disebut *maqasid asy-Syari'ah*. Penambahan terhadap apa yang telah ditetapkan dapat dianggap *bid'ah* dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh *Syari'* itu sendiri.

## C. PENUTUP

*Syari'at* Islam diturunkan untuk ke-*maslahah*-an manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan *syari'ah* yang sudah diketahui dan menjadi perhatian para *fuqaha'* dalam *ijtihad* mereka sejak masa awal Islam kemudian mendapat penegasan dengan dirumuskannya teori *maqasid asy-syar'iah*. Teori ini pada intinya menegaskan bahwa *syari'ah* Islam bertujuan untuk (1) memelihara pada tingkat *daruriyyah*, eksistensi agama, jiwa, akal., keturunan, dan harta (2) menghindarkan, pada tingkat *hajiyyah*, kesulitan dan kesempitan yang dapat dialami *mukallaf* dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut, dan (3) pada tingkat *tahsiniyyah*, menjaga kepantasan dan menjauhi ketidakpantasan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok di atas.

*Maqasid asy-syari'ah* posisinya sangat sentral dalam usul fiqih. Upaya memahaminya dilakukan dengan tiga cara, yaitu: melakukan analisis terhadap perintah dan larangan (*zahir nas*), melakukan analisis terhadap '*illat al-amr* dan '*illat al-nahy*', dan melakukan analisis terhadap *sukut asy-Syari'*.